



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **Ni Putu Sugiastini**
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 39/15 November 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jalan Pulau Obi, Gang Kelapa Sawit I RT.008 /RW : - Desa/Kelurahan banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng/ Sementara : Jl. Pulau Moyo Gang Subak Sari Blok C No. 4, Br. Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ni Putu Sugiastini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 15 Juli 2019 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Novi Yanti**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 31/25 November 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai Surat Keterangan E-KTP : jl. Segara Kulon, Lingkungan Panca Bhinneka, Desa/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar/

Hal 1 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara : Jl. Mekar Jaya II Blok A/12 Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Agama : Katolik

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Novi Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 15 Juli 2019 ;

Dipersidangkan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama AHMAD HADIANA, S.H., dan I MADE SUARDIKA ADNYANA, S.H., yang berkantor di TAKSU MANIK MAS LAW OFFCE jalan Durian No. 7 C Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, Reg.No.: 741/Daf/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) **NI PUTU SUGIASTINI** dan terdakwa (2) **NOVI YANTI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”* sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35

Hal 2 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) **NI PUTU SUGIASTINI** dan terdakwa (2) **NOVI YANTI** dengan pidana penjara masing-masing selama : 15 (lima belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana Denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam)** penjara ;
3. Memerintahkan agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2) ;
 - 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet , jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6) ;
 - 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2)
 - 1(satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15) ;
 - 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15) ;
 - 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumkah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23) ;
 - 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24) ;
 - 1 buah bong ;
 - 1 isolasi bening ;
 - 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

Hal 3 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) ;
 - 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
 - 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8) dan 1 buah bong ;
 - 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas ;
 - 2 buah HP Mek Xiami warna hitam dan putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ ;
- Dikembalikan kepada terdakwa (2) **NOVI YANTI** ;
5. Menetapkan agar terdakwa (1) **NI PUTU SUGIASTINI** dan terdakwa (2) **NOVI YANTI** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa (1) **NI PUTU SUGIASTINI** bersama-sama dengan terdakwa (2) **NOVI YANTI** baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di di areal parkir Mahendrata Square tepatnya di Jl. Mahendrata Selatan, Br. Jabe Pura, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di Jln. Pulau Moyo Gang Subak Sari Blok C No.4 Kamar No.2 Br. Ambengan,

Hal 4 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds/Kel.Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama dengan terdakwa (2) NOVI YANTI berada di dalam kamar lagi memecah sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI dihubungi oleh seseorang yang dikenal bernama Ajik melalui telepon yang menyuruh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI mengambil paketan yang berisi barang yang umum dikenal dengan shabu dengan isi pesan “ Cari pom bensin Bhuana Raya sebelahnya ada GG perumahan masuk kiri jln ada bebatuan bahan ada di batu tsb tebungkus plastic biru double putih tertutup batu”, selanjutnya terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa (2) NOVI YANTI, kemudian sekira jam 17.00 wita mereka terdakwa bersama-sama menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 4046 QQ milik terdakwa (2) NOVI YANTI, sesampainya di tempat tersebut mereka terdakwa mengambil barang sesuai dengan perintah dari AJIK, setelah itu mereka terdakwa kembali ke tempat kost dan barang terlarang tersebut dipegang pada tangan kiri oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, sesampainya di Jalan Mahendradata mereka terdakwa berhenti untuk membeli vitamin rambut, saat berada di areal parkir mereka terdakwa didekati oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Made Meidiana Dwyja, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) dengan disaksikan oleh saksi Umbu Lapu Makaruy ditemukan pada tangan kiri terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI barang berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing- masing berisi 50 butir tablet dan 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama AJIK, selanjutnya sekitar jam 18.30 wita pemeriksaan dilanjutkan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Hal 5 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui disewa oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, dengan disaksikan oleh saksi Franky Cargo ditemukan dalam laci almari pakaian barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

- 15 paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet ;
- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet ;
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening;

Dalam almari pakaian ditemukan barang berupa : 8 (delapan) paket plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening), 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) tas plastik putih didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet bening, 1 (satu) bal pipet hijau, dan 1 (satu) korek api gas;

Di kasur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening);
- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy;

setelah itu mereka terdakwa ditanya petugas semua barang tersebut milik siapa, dan mereka terdakwa akui sebagai pemiliknya, kemudian petugas bertanya lagi untuk apa barang terlarang tersebut lalu dijawab oleh mereka terdakwa untuk mereka terdakwa tempel lagi sesuai perintah seseorang yang dikenal bernama AJIK dan KADAL, dan mereka terdakwa memperoleh upah upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah di kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 103 Gram (berat kotor 109 Gram) Kode A1

Hal 6 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 102 Gram (berat kotor 106 Gram) Kode A2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,14 Gram (berat kotor 0,31 Gram) Kode G2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode G3

Hal 7 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode G4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,15 Gram (berat kotor 0,32 Gram) Kode G6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,2 Gram (berat kotor 0,37 Gram) Kode G8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode G9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,77 Gram (berat kotor 0,94 Gram) Kode G10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,76 Gram (berat kotor 0,93 Gram) Kode G11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,83 Gram (berat kotor 1 Gram) Kode G13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,86 Gram (berat kotor 1,03 Gram) Kode G14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,91 Gram (berat kotor 1,08 Gram) Kode G15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,9 Gram (berat kotor 1,07 Gram) Kode G16
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G17
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G18
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G19
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G20
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode G21
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,4 Gram (berat kotor 0,57 Gram) Kode G22

Hal 8 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G23
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,81 Gram (berat kotor 0,98 Gram) Kode G24
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode H1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode H2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode I1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode I2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode I3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,37 Gram (berat kotor 0,54 Gram) Kode I4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode I5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I8
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B1
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B2
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B3
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B4
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B5

Hal 9 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E13
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E14
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,13 Gram (berat kotor 1,27 Gram) Kode E15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1

Hal 10 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F13
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F14
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F16
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F17
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F18
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F19

Hal 11 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F20
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F21
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F22
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F23
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,52 Gram (berat kotor 1,38 Gram) Kode H5
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. 6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF berupa tablet warna hijau logo panda, 6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF dan 6261/2018/NF berupa tablet warna hijau logo omega, 6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 3. 6270/2018/NF dan 6271/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama dengan terdakwa (2) NOVI YANTI baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Hal 12 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendrata Square, Br. Jabe Pura, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di Jln. Pulau Moyo Gang Subak Sari Blok C No.4 Kamar No.2 Br. Ambengan, Ds/Kel.Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama dengan terdakwa (2) NOVI YANTI berada di dalam kamar lagi memecah sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI dihubungi oleh seseorang yang dikenal bernama Ajik melalui telepon yang menyuruh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI mengambil paketan yang berisi barang yang umum dikenal dengan shabu dengan isi pesan " Cari pom bensin Bhuana Raya sebelahnya ada GG perumahan masuk kiri jln ada bebatuan bahan ada di batu tsb tebungkus plastic biru double putih tertutup batu", selanjutnya terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa (2) NOVI YANTI, kemudian sekira jam 17.00 wita mereka terdakwa bersama-sama menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 4046 QQ milik terdakwa (2) NOVI YANTI, sesampainya di tempat tersebut mereka terdakwa mengambil barang sesuai dengan perintah dari AJIK, setelah itu mereka terdakwa kembali ke tempat kost dan barang terlarang tersebut dipegang pada tangan kiri oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, sesampainya di Jalan Mahendradata mereka terdakwa berhenti untuk membeli vitamin rambut, saat berada di areal parkir mereka terdakwa didekati oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Made Meidiana Dwyja, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) dengan disaksikan oleh saksi Umbu Lapu Makaruy ditemukan pada tangan kiri terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI barang berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing- masing berisi 50 butir tablet dan 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy

Hal 13 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 5 butir tablet yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama AJIK, selanjutnya sekitar jam 18.30 wita pemeriksaan dilanjutkan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diakui disewa oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, dengan disaksikan oleh saksi Franky Cargo ditemukan dalam laci almari pakaian barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

- 15 paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet ;
- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet ;
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening;

Dalam almari pakaian ditemukan barang berupa : 8 (delapan) paket plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening), 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) tas plastik putih didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bal pipet bening, 1 (satu) bal pipet hijau, dan 1 (satu) korek api gas;

Di kasur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening);
- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy;

setelah itu mereka terdakwa ditanya petugas semua barang tersebut milik siapa, dan mereka terdakwa akui sebagai pemiliknya, kemudian petugas bertanya lagi untuk apa barang terlarang tersebut lalu dijawab oleh mereka terdakwa untuk mereka terdakwa tempel lagi sesuai perintah seseorang yang dikenal bernama AJIK dan KADAL, dan mereka terdakwa memperoleh upah upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 14 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 103 Gram (berat kotor 109 Gram) Kode A1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 102 Gram (berat kotor 106 Gram) Kode A2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D15

Hal 15 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,14 Gram (berat kotor 0,31 Gram) Kode G2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode G3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode G4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,15 Gram (berat kotor 0,32 Gram) Kode G6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,2 Gram (berat kotor 0,37 Gram) Kode G8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode G9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,77 Gram (berat kotor 0,94 Gram) Kode G10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,76 Gram (berat kotor 0,93 Gram) Kode G11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,83 Gram (berat kotor 1 Gram) Kode G13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,86 Gram (berat kotor 1,03 Gram) Kode G14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,91 Gram (berat kotor 1,08 Gram) Kode G15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,9 Gram (berat kotor 1,07 Gram) Kode G16
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G17
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G18
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G19

Hal 16 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G20
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode G21
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,4 Gram (berat kotor 0,57 Gram) Kode G22
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G23
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,81 Gram (berat kotor 0,98 Gram) Kode G24
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode H1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode H2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode I1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode I2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode I3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,37 Gram (berat kotor 0,54 Gram) Kode I4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode I5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I8
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B1
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B2

Hal 17 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B3
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B4
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B5
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E13

Hal 18 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E14
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,13 Gram (berat kotor 1,27 Gram) Kode E15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F13
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F14
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F16

Hal 19 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F17
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F18
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F19
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F20
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F21
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F22
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F23
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,52 Gram (berat kotor 1,38 Gram) Kode H5
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. 6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF berupa tablet warna hijau logo panda, 6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF dan 6261/2018/NF berupa tablet warna hijau logo omega, 6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 3. 6270/2018/NF dan 6271/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan.

Hal 20 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama dengan terdakwa (2) NOVI YANTI baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendrata Square, Br. Jabe Pura, Desa / Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di Jln. Pulau Moyo Gang Subak Sari Blok C No.4 Kamar No.2 Br. Ambengan, Ds/Kel.Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama dengan terdakwa (2) NOVI YANTI berada di dalam kamar lagi memecah sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI dihubungi oleh seseorang yang dikenal bernama Ajik melalui telepon yang menyuruh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI mengambil paketan yang berisi barang yang umum dikenal dengan shabu dengan isi pesan “ Cari pom bensin Bhuana Raya sebelahnya ada GG perumahan masuk kiri jln ada bebatuan bahan ada di batu tsb tebungkus plastic biru double putih tertutup batu”, selanjutnya terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa (2) NOVI YANTI, kemudian sekira jam 17.00 wita mereka terdakwa bersama-sama menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 4046 QQ milik terdakwa (2) NOVI YANTI, sesampainya di tempat tersebut mereka terdakwa mengambil barang sesuai dengan perintah dari AJIK, setelah itu mereka terdakwa kembali ke tempat kost dan barang terlarang tersebut dipegang pada tangan kiri oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, sesampainya di Jalan Mahendradata mereka terdakwa berhenti untuk membeli vitamin rambut, saat berada di areal parkir mereka terdakwa didekati oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Made Meidiana Dwyja, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) dengan disaksikan oleh saksi Umbu Lapu Makaruy ditemukan pada tangan kiri terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI barang berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru

Hal 21 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 50 butir tablet dan 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama AJIK, selanjutnya sekitar jam 18.30 wita pemeriksaan dilanjutkan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diakui disewa oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, dengan disaksikan oleh saksi Franky Cargo ditemukan dalam laci almari pakaian barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

- 15 paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet ;
- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet ;
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening;

Dalam almari pakaian ditemukan barang berupa : 8 (delapan) paket plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening), 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) tas plastik putih didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bal pipet bening, 1 (satu) bal pipet hijau, dan 1 (satu) korek api gas;

Di kasur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening);
- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy;

Hal 22 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mereka terdakwa ditanya petugas semua barang tersebut milik siapa, dan mereka terdakwa akui sebagai pemiliknya, kemudian petugas bertanya lagi untuk apa barang terlarang tersebut lalu dijawab oleh mereka terdakwa untuk mereka terdakwa tempel lagi sesuai perintah seseorang yang dikenal bernama AJIK dan KADAL, dan mereka terdakwa memperoleh upah upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah di kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 103 Gram (berat kotor 109 Gram) Kode A1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 102 Gram (berat kotor 106 Gram) Kode A2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D12

Hal 23 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,14 Gram (berat kotor 0,31 Gram) Kode G2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode G3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode G4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,15 Gram (berat kotor 0,32 Gram) Kode G6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,2 Gram (berat kotor 0,37 Gram) Kode G8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode G9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,77 Gram (berat kotor 0,94 Gram) Kode G10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,76 Gram (berat kotor 0,93 Gram) Kode G11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,83 Gram (berat kotor 1 Gram) Kode G13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,86 Gram (berat kotor 1,03 Gram) Kode G14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,91 Gram (berat kotor 1,08 Gram) Kode G15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,9 Gram (berat kotor 1,07 Gram) Kode G16

Hal 24 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G17
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G18
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G19
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G20
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode G21
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,4 Gram (berat kotor 0,57 Gram) Kode G22
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G23
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,81 Gram (berat kotor 0,98 Gram) Kode G24
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode H1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode H2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode I1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode I2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode I3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,37 Gram (berat kotor 0,54 Gram) Kode I4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode I5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I7

Hal 25 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I8
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B1
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B2
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B3
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B4
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B5
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E10

Hal 26 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E13
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E14
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,13 Gram (berat kotor 1,27 Gram) Kode E15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F13

Hal 27 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F14
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F16
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F17
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F18
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F19
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F20
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F21
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F22
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F23
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,52 Gram (berat kotor 1,38 Gram) Kode H5
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF berupa tablet warna hijau logo panda, 6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF dan 6261/2018/NF berupa tablet warna hijau logo omega, 6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 28 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6270/2018/NF dan 6271/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-I. **PANDE PUTU SUARDANA** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa an. NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI pada Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita, bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar jam 18.30 wita dilanjutkan penggeledahan kamar kost bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada waktu kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - a). 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
 - 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
 - 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
 - b). 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

Hal 29 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
- 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15)
- 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
- 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
 - 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8),
 - 1 (satu) tas plastic didalamnya terdapat :1 timbangan elektrik,1 bal plastic klip kosong,1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau,1 korek api gas dan 1 buah bong ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ ;
 - 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih ;
- Bahwa benar pada waktu NI PUTU SUGIASTINI bersama NOVI YANTI ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura, Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar telah membawa 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :

Hal 30 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
- 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
- 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
- 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih

Selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018, didalam laci almari pakian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
- 15 (lima belas) plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
- 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15)
- 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
- 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening

Dalam almari pakaian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 (satu) tas plastic didalamnya terdapat :1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api

Hal 31 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan 1 buah bong di atas kasur tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) ;
- 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mengakui yang memiliki, barang terlarang berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Exctacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet, tersebut adalah milik nya kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI;
- Bahwa benar dari hasil interrogasi terhadap kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Exctacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tesebut didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh seseorang yang dipanggil KADAL dan AJIK, kedua terdakwa mengakui telah memecah barang terlarang tersebut selanjutnya ditempel dengan mendapatkan upah sekali temple sebanyak Rp. 50.000,- ;
- Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, membawa, menguasai berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Exctacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tersebut;
- Bahwa benar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran wilayah hukum Polresta Denpasar di Jln. Mahendradata Denpasar, sering terjadi transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap pelaku tdak pidana narkoba yang ciri-ciri orangnya sudah diketahui, sehingga pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita melakukan penangkapan di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terhadap dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Vario DK 4046 QQ yang bernama NI PUTU SUGIASTINI bersama NOVIANTI, dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditangan kiri NI PUTU SUASTINI membawa tas plastic biru didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu (kode A1 dan A2) dan 8 (delapan) paket plastic klip (6 plastik klip masing-masing berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda (kode B1s/d B6)dan 2 plastik klip masing-

Hal 32 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega) kode C1 dan kode C2 yang diduga Extacy, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam laci almari ditemukan barang berupa dompet warna merah didalamnya terdapat : 15 paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu (kode D1 s/d D15) , 14 plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega dan 1 plastik klip berisi 4 butir tablet warna hijau logo omega (kode E1 s/d kode E15) , 23 paket plastic klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo omega (kode F1 s/d F23, 24 paket plastic klip (8 plastik klip dalam pipet hijau dan 16 plastik klip dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu (G1 s/d G24) , 1buah bong dan 1 buah isolasi bening, dalam almari ditemukan 8 paket plastic klip (4 dalam pipet hijau dan 4 dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu (kode I1 s/d I8), 1 buah bong, 1 tas plastic putih didalamnta timbangan elektrik , 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas dan diatas kasur ditemukan 1 tas warna hijau didalamnya terdapat 4 plastik klip (3 dalam pipet hijau dan 1 dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga sabu (kode H1 s/d H4) , 1 paket plastic klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega (kode H5) yang diduga Extacy dan kedua terdakwa mengakui semua sabu dan Extacy tersebut adalah miliknya berdua terdakwa (NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI), kedua terdakwa mengakui sabu dan extacy tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil AJIK (buron) dengan cara mengambil tempelan dan memecah bersama-sama, dan kedua terdakwa dikasi upah setiap kali menempel sebanyak Rp. 50.000,-, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar , setelah itu barang terlarang tersebut ditimbang atau dihitung di hadapan kedua terdakwa berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket ekstasy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet;

- Bahwa benar sebelum tertangkap mereka terdakwa sedang memecah barang terlarang di dalam kamar kost yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan barang terlarang tepatnya di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa Putu Sugiastini mendapat sms untuk mengambil barang terlarang lainnya, kemudian mereka terdakwa menuju alamat tempat barang terlarang ditempel ;
- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui barang-barang tersebut mereka terdakwa yang menyimpan dan mengusai tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 33 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke-II. **I MADE MEDIANA DWJYA,SH :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa an. NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI Pada Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar jam 18.30 wita dilanjutkan penggeledahan kamar kost bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada waktu kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - a). 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
 - 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
 - 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
 - b). 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15)
 - 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)

Hal 34 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5) :
 - 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8) ;
 - 1 (satu) tas plastic didalamnya terdapat :1 timbangan elektrik,1 bal plastic klip kosong,1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau,1 korek api gas dan 1 buah bong ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ ;
 - 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih
- Bahwa benar pada waktu NI PUTU SUGIASTINI bersama NOVI YANTI ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura, Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar telah membawa 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
 - 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
 - 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
 - 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih

Hal 35 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018, didalam laci almari pakian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15) ;
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15) ;
 - 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23) ;
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24) ;
 - 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening

Dalam almari pakian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastik klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 (satu) tas plastik didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastik klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas dan 1 buah bong di atas kasur tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) ;
- 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5) ;
- Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mengakui yang memiliki, barang terlarang berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Extacy dengan berat bersih seluruhnya

Hal 36 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165,94 gram atau 504 butir tablet, tersebut adalah milik kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI;

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Exctacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tersebut didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh seseorang yang dipanggil KADAL dan AJIK, kedua terdakwa mengakui telah memecah barang terlarang tersebut selanjutnya ditempel dengan mendapatkan upah sekali temple sebanyak Rp. 50.000,- ;
- Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINIA dan NOVI YANTI tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan , membawa, menguasai berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Exctacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tersebut;
- Bahwa benar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran wilayah hukum Polresta Denpasar di Jln. inMahendradata Denpasar, sering terjadi transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap pelaku tdak pidana narkoba yang ciri-ciri orangnya sudah diketahui, sehingga pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita melakukan penangkapan di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire, Br Jabe Pura, Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terhadap dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Vario DK 4046 QQ yang bernama NI PUTU SUGIASTINI bersama NOVIANTI, dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditangan kiri NI PUTU SUASTINI membawa tas plastic biru didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu (kode A1 dan A2) dan 8 (delapan) paket plastic klip (6 plastik klip masing-masing berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda (kode B1s/d B6)dan 2 plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega) kode C1 dan kode C2 yang diduga Exctacy, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam laci almari ditemukan barang berupa dompet warna merah didalamnya terdapat : 15 paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu (kode D1 s/d D15) , 14 plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega dan 1 plastik klip berisi 4 butir tablet warna hijau logo omega (kode E1 s/d kode E15) , 23 paket plastic klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo omega (kode F1 s/d F23, 24 paket plastic klip (8 plastik klip dalam pipet hijau dan 16 plastik klip dalam

Hal 37 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu (G1 s/d G24) , 1buah bong dan 1 buah isolasi bening, dalam almari ditemukan 8 paket plastic klip (4 dalam pipet hijau dan 4 dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu (kode I1 s/dI8), 1 buah bong, 1 tas plastic putih didalamnta timbangan elektrik , 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas dan diatas kasur ditemukan 1 tas warna hijau didalamnya terdapat 4 plastik klip (3 dalam pipet hijau dan 1 dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga sabu (kode H1 s/d H4) , 1 paket plastic klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega (kode H5) yang diduga Exctacy dan kedua terdakwa mengakui semua sabu dan Exctacy tersebut adalah miliknya berdua terdakwa (NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI) , kedua terdakwa mengakui sabu dan exctacy tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil AJIK (buron) dengan cara mengambil tempelan dan memecah bersama-sama, dan kedua terdakwa dikasi upah setiap kali menempel sebanyak Rp. 50.000,- , selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar, setelah itu barang terlarang tersebut ditimbang atau dihitung di hadapan kedua terdakwa berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket ekstasy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet;

- Bahwa benar sebelum tertangkap mereka terdakwa sedang memecah barang terlarang di dalam kamar kost yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan barang terlarang tepatnya di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa Putu Sugiastini mendapat sms untuk mengambil barang terlarang lainnya, kemudian mereka terdakwa menuju alamat tempat barang terlarang ditempel ;
- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui barang-barang tersebut mereka terdakwa yang menyimpan dan mengusai tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke-III. **UMBU LAPU MAKARUY** :

- Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa an. NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa benar petugas Pada waktu kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :

Hal 38 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
- 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
- 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
- 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam
- Bahwa barang berupa 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2). 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6). 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).tersebut dipegang ditangan kiri oleh tersangk NI PUTU SUGIATINI yang dibonceng oleh terdakwa NOVI YANTI;
- Bahwa kedua terdakwa mengakui Yang memiliki, barang terlarang berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2). 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6). 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).tersebut adalah miliknya kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mendapatkan barang terlarang jenis sabu dan jenis Exctacy yang disita petugas tersebut dan saksi juga tidak tahu untuk apa sabu yang disita petugas dari kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menggunakan barang terlarang berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2). 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6). 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega

Hal 39 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).tersebut;

- Bahwa pemeriksa menunjukkan 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat : 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2). 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6). 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2), tersebut di sita dari terhadap kedua terdakwa an. NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke-IV FRANGKY CARGO :

- Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa an. NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.30 wita , bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, kamar no. 2 Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar petugas Pada waktu kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI ditangkap barang-barang yang diamankan didalam laci almari pakian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15)
 - 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
 - 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram

Hal 40 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24) ;

- 1 buah bong dan 1 isolasi bening ;

Dalam almari pakian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas, sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)

- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)

- Bahwa kedua terdakwa mengakui Yang memiliki, barang terlarang tersebut adalah milik nya kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mendapatkan barang terlarang jenis sabu yang disita petugas tersebut dan saksi juga tidak tahu untuk apa sabu dan Exctacy yang disita petugas dari kedua terdakwa tersebut ;
- Bahwa kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan , menguasai barang terlarang jenis sabu dan jenis Exctacy tersebut ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.30 wita , bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, kamar no. 2 Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar banyak orang begitu saksi melihat yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman , dan minta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi pengeledahan kamar kost dan saksi melihat petugas bersama NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI, setelah saksi ikut petugas masuk ke kamar kost ,petugas melakukan pengeledahan almari pakian dilaci alamari petugas menemukan berupa :1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat : 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram, 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 70 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo

Hal 41 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet , 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 115 butir tablet ,24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram ,1 buah bong dan 1 isolasi bening, dalam almari pakian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas, Sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat : 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega , dan setelah itu petugas bertanya kepada kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI mengakui semua sabu dan Exctcay tersebut adalah miliknya berdua NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI setelah selesai saksi kembali ke kamar kost dan salah satu petugas mencatat identitas saksi dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantgor , dimintai keterangan tolong datang, dan saksi mengatakan ya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sebenarnya kost ditempat tersebut dan saksi tidak begitu kenal tapi tahu dan sering melihatnya berdua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI dikamar tersebut;
- Bahwa pemeriksa menunjukan barang –barang berupa :

a).1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :

- 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2) ;
- 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet , jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6) ;

Hal 42 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2) ;
- b).1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - ☐ 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - ☐ 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15)
 - ☐ 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumkah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
 - ☐ 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
 - ☐ 1 buah bong dan 1 isolasi bening
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - ☐ 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) ;
 - ☐ 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5);
- d).8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8) dan 1 buah bong ;
- e). 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik,- 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas ;
- f). 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ ;
- g). 2 buah HP Mek Xiami warna hitam dan putih ;

Hal 43 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **NI PUTU SUGIASTINI** :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar dipersidangan terdakwa memberikan keterangan didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama NOVI YANTI pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan penggledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkoba jenis shabu dan Exctacy;
- Bahwa benar barang barang yang disita Polisi dari terdakwa bersama NOVI YANTI berupa :
 - a). 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2)
 - 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet , jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6)
 - 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2)
 - b).1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , berat bersih seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15)

Hal 44 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 115 butir tablet be(kode F1 s/d F23)
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening ;
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- d).- 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkusan plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8)
- 1 buah bong
- e). 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas
- f). 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
- g).2 buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih
- Bahwa benar pada waktu terdakwa bersama NOVI YANTI ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah disita berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram(kode A1) dan 102 gram (kode A2) 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing- masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6), 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir

Hal 45 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet (Kode C1 dan C2), 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ, dan 2 buah HP Mek Xiami warna hitam dan putih, selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar , sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018 ditemukan barang-barang berupa :

- Didalam laci almari pakian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15), 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15), 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23), 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24),1 buah bong dan 1 isolasi bening ;
- Dalam almari pakian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas;
- Sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat : 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5) ;
- Bahwa benar yang menaruh dan menyimpan semua barang-barang tersebut di dalam almari pakaian didalam kamar kost di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari

Hal 46 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No. 4, , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah terdakwa bersama NOVI YANTI , pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 15.30 wita;

- Bahwa benar yang memiliki semua barang-barang tersebut yang disita petugas dari terdakwa bersama NOVI YANTI di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan penggledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar yang memiliki semua barang terlarang yang disita petugas dari terdakwa bersama NOVI YANTI tersebut adalah milik terdakwa bersama NOVI YANTI, karena sebelumnya terdakwa bersama NOVI YANTI bersama-sama bekerja untuk mengambil, memecah barangnya dan menempel barang terlarang semenjak tiga bulanan;
- Bahwa benar terdakwa bersama NOVI YANTI mendapatkan barang terlarang berupa : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram dan 102 gram, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet tersebut pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 17.30 wita dengan cara mengambil tempelan di jalan Buana Raya sebelahnya pompa bensin ada gang masuk, dibawah batu berupa tas kresek, dimana barang tersebut yang menyuruh mengambilnya adalah AJIK;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 09.00 wita terdakwa bersama NOVI YANTI berada di dalam kamar lagi memecah sabu yang sebelumnya terdakwa di ambil pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 yang disuruh oleh KADAL , sampai sore baru selesai memecah barangnya, sekitar jam 16.00 wita di kasi tahu oleh AJIK untuk mengambil paket sabu, di jalan Buana Raya sebelahnya pompa bensin ada gang masuk , dibawah batu berupa tas kresek, dan terdakwa memberitahukan kepada NOVI YANTI untuk mengantar terdakwa mengambil barang yang disuruh oleh AJIK , sehingga terdakwa bersama NOVI YANTI berangkat sekitar jam 17.00 wita dari tempat kost naik sepeda motor menuju ke jalan Buana Raya sambil mencari pompa bensin, setelah ketemu masuk gang , ada tumpukan batu dibawahnya ada tas kresek putih sambil , setelah itu berangkat kembali ketempat kost barangnya terdakwa pegang ditangan kiri sampai di jalan Mahendradata mau mampir untuk membeli Vitamin rambut di areal parkir terdakwa bersama NOVI YANTI di tangkap petugas dengan barang bukti tersebut diatas;

Hal 47 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama NOVI YANTI mengambil barang terlarang berupa : tas plastic berisi 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram dan 102 gram, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing- masing berisi 50 butir tablet ,2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet tersebut , untuk dibawa ke kost setelah itu di pecah-pecah, ditempel kembali atau dijual kalau ada yang membeli langsung dari terdakwa, tersangkja jual untuk dijadikan upah;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang terlarang yang ditemukan dikamar kost tersebut berupa 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 70 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet , 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 115 butir tablet, 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega Semua barang tersebut terdakwa mendapatkannya dari KADAL dengan cara disuruh mengambil tempelan di jalan By pass Ngurah Rai dibawah pohon dekat Circle K berupa bungkus kresk, pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita, dimana barangnya terdakwa langsung pecah sendiri didalam kamar kost, sedangkan barang berupa : 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram 24 paket plastic klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram , 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram, 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram, semua barang tersebut terdakwa dapatkan dari KADAL dengan cara disuruh mengambil tempelan di jalan Noja Kesiman didalam tong sampah yang ada di pinggir jalan berupa bungkus kertas coklat, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita, setelah itu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa bersama

Hal 48 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI YANTI memecah sabu tersebut bersama-sama didalam kamar kost, selesai memecah sampai jam 16.00 wita;

- Bahwa benar terdakwa diajak kerja semenjak 3 bulan, yang bersama NOVI YANTI sama-sama kerja, dimana bahannya dibawa oleh NOVI YANTI dan dipecah bersama-sama di kosan setelah itu ditempel kembali bersama-sama ,semenjak ada masalah/mis komunikasi, akhirnya NOVI YANTI tidak ikut lagi, terdakwa jalan sendirian, untuk mengambil, memecah dan menempel sabunya, semenjak bulan Nopember ini, NOVI YANTI ikut kembali gabung bersama terdakwa untuk memecah atau menempel barangnya bersama-sama atau menjual bahannya , kalau ada pembeli langsung, terdakwa langsung jualin;
- Bahwa benar terdakwa bersama NOVI YANTI melakukan kegiatan, memecah barang terlarang berupa sabu dan Exctacy yang didapatkan dari KADAL ,yang menentukan berat atau ukuran perplastik sabu tersebut terdakwa sendiri untuk menentukan perpaket sabu tersebut dengan berat atau ukuran atau takaran masing- masing plastic tersebut disesuaikan, terdakwa menimbang bersama NOVI YANTI, sampai dipecah habis, sedangkan Exctacy, perplastik ada isi 5 butir;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama NOVI YANTI melakukan kegiatan, memecah barang terlarang berupa sabu dan Exctacy tersebut , untuk mudah menempel saat ada oderan, atau menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tahu KADAL menjual belikan barang terlarang jenis sabu atau Exctacy, semenjak terdakwa kenal lewat telpon , tidak tahu darimana KADAL tahu nomer telpon terdakwa , semenjak kenal itu terdakwa diajak kerja sama untuk mengambil dan menempel barangnya;
- Bahwa benar terdakwa ada perjanjian dengan KADAL yaitu setiap menempel terdakwa diaksi upah Rp. 50.000,- dimana terdakwa dikasi keleluasan untuk menjual barangnya dimana hasil penjualanya terdakwa pakai sendiri, sesuaikan dengan keperluan /kebutuhan terdakwa, dimana tidak pernah dikasi uang, sedangkan dengan NOVI YANTI memberikan upah sebanyak Rp. 50.000,-,pertitik, atau dibagi dua;
- Bahwa benar terdakwa bersama NOVI YANTI tida ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa menguasai. atau menjadi perantara jual belikan barang terlarang jenis sabu atau jenis Exctacy yang disita petugas tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 09.00 wita terdakwa sama NOVI YANTI berada di dalam kamar lagi memecah sabu bersama-sama, selesai memecah barangnya, sekitar jam 16.00 wita di kasi tahu oleh AJIK untuk mengambil paket sabu, di jalan Buana Raya sebelahnya pompa bensin ada gang masuk , dibawah batu berupa tas kresek, dan terdakwa memberitahukan kepada NOVI YANTI untuk mengantar terdakwa mengambil barang yang disuruh oleh AJIK ,sehingga terdakwa

Hal 49 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama NOVI YANTI berangkat sekitar jam 17.00 wita dari tempat kost naik sepeda motor menuju ke jalan Buana Raya sambil mencari pompa bensin, setelah ketemu masuk gang, ada tumpukan batu dibawahnya ada tas kresek putih sambil, setelah itu berangkat kembali ke tempat kost barangnya terdakwa pegang ditangan kiri sampai di jalan Mahendradata mau mampir untuk membeli Vitamin rambut di areal parkir terdakwa bersama NOVI YANTI di tangkap petugas dengan barang bukti yang terdakwa pegang ditangan kiri berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram dan 102 gram, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet (kode) dan 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, selanjutnya petugas bertanya barang apa itu milik siapa dan terdakwa mengatakan itu adalah sabu dan Extacy miliknya terdakwa, yang didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh AJIK, selanjutnya penggeledahan di 4 Selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018 ditemukan barang-barang berupa: Didalam laci almari pakian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

- 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 70 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet
- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 115 butir tablet
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening.

Dalam almari pakian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastik permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih

Hal 50 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram, 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas.

Sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram ;
- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega setelah itu terdakwa bersama NOVI YANTI ditanya petugas semua barang tersebut milik siapa, dan terdakwa mengatakan itu adalah sabu milik terdakwa bersama NOVI YANTI, dan petugas bertanya lagi untuk apa sabu dan Exctacy tersebut, dan terdakwa maupun NOVI YANTI mengatakan sabu dan Exctacy tersebut untuk di tempel kembali bersama-sama, dan petuas mengatakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan sabu dan Exctacy tersebut didapatkan dari KADAL dengan cara mengambil tempelan, dan dikasi upah Rp. 50.000,- setiap kali tempel selanjutnya terdakwa bersama NOVI YANTI dibawa petugas ke kantor polisi, selanjutnya semua barang bukti tersebut ditimbang dan di hitung jumlah sesuai dengan berat bersih pada masing-masing kode tersebut diatas;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang terlarang jenis sabu dan Exctacy sekitar 1 tahun yang lalu, terdakwa memakai sabu awalnya diajak sama teman, setelah sempat membeli beberapa kali hanya paket hemat untuk terdakwa pakai sendiri di tempat kost dan memakai Exctacy di Diskotik, terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu kalau terdakwa perlu, dan terdakwa terakhir memakai sabu dikamar kost bersama NOVI YANTI pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa benar tujuannya tetrsangka memakai sabu untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja, bergadang, menghilangkan stress dan terdakwa menggunakan sabu tidak setiap hari, hanya bilamana mana perlu dan terdakwa tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa benar caranya terdakwa menggunakan sabu yaitu setelah ada barangnya dipersiapan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya sedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah barangnya sampai habis;

Hal 51 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa memiliki, membawa, menyimpan menguasai, atau penyalahgunaan barang terlarang narkoba golongan I jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang terdakwa tahu itu dilarang, tahu dari sekolah, dari selebaran/sepanduk yang ada di jalan-jalan, Televisi atau media massa;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan KADAL dan AJIK hanya lewat telpon sekitar 3 bulan yang lalu, tidak tahu orangnya ciri-ciri orangnya tidak tahu, tinggalnya terdakwa tidak tahu,. sedangkan dengan NOVI YANTI kenal di pengadilan sekitar 3 bulan yang lalu, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa yang kost di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, baru kost di tempat itu baru 2 mingguan, dengan sewa kost bulanan Rp. 1.300.000,-, terdakwa kost sendirian dan NOVI YANTI sering main di tempat kost karena tempat kost tersebut sebagai gudang atau menyimpan barang terlarang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa;

2. Terdakwa **NOVI YANTI** :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa benar di persidangan terdakwa memberikan keterangan didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa benar seluruh BAP yang saksi buat dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama NI PUTU SUGIASTINI pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire, Br. Jabe Pura, Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkoba jenis shabu dan Extacy;
- Bahwa benar barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI berupa :
 - a).1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2)

Hal 52 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet , jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6) ;
- 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2) ;
- b). 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15) ;
 - 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , berat bersih seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15) ;
 - 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 115 butir tablet be(kode F1 s/d F23) ;
 - 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24) ;
 - 1 buah bong dan 1 isolasi bening ;
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) ;
 - 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- d). 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8) dan 1 buah bong
- e). 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas

Hal 53 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ

g). 2 buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih

- Bahwa benar pada waktu terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire, Br Jabe Pura, Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah disita berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2), 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6), 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2), 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ, dan 2 buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih, selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018 ditemukan barang-barang berupa :

□ Didalam laci almari pakaian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat : 15 paket plastik klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15), 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15), 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23), 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24), 1 buah bong dan 1 isolasi bening.

□ Dalam almari pakaian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastik klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastik permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d

Hal 54 dari hal 84 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18), 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas.

□ Sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat : 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)

- Bahwa benar yang menaruh dan menyimpan semua barang-barang tersebut di dalam almari pakian didalam kamar kost di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI , pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 15.30 wita;

- Bahwa benar yang memiliki semua barang-barang yang disita petugas dari terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan penggedahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar , tersebut adalah milik terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI, karena sebelumnya terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama bekerja untuk mengambil, memecah barangnya dan menempel barang terlarang semenjak tiga bulanan;

- Bahwa benar terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI mendapatkan barang terlarang berupa : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram dan 102 gram , 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing- masing berisi 50 butir tablet, 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet tersebut pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 17.30 wita dengan cara mengambil tempelan di jalan Buana Raya sebelahnya pompa bensin ada gang masuk , dibawah batu berupa tas kresek. Dimana barang tersebut yang menyuruh mengambilnya adalah AJIK;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 09.00 wita terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI berada di dalam kamar lagi diajak memecah sabu yang sebelumnya oleh NI PUTU SUGIASTINI di ambil pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 yang disuruh oleh KADAL , samapi sore baru selesai memecah barangnya, sekitar jam 16.00 wita NI PUTU SUGIASTINI di kasi tahu oleh AJIK untuk mengambil paket sabu, di jalan Buana Raya sebelahnya pompa bensin ada gang masuk , dibawah batu berupa tas

Hal 55 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek, dan terdakwa diajak oleh NI PUTU SUGIASTINI untuk mengantar mengambil barang yang disuruh oleh AJIK, sehingga terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI berangkat sekitar jam 17.00 wita dari tempat kost naik sepeda motor menuju ke jalan Buana Raya sambil mencari pompa bensin, setelah ketemu masuk gang, ada tumpukan batu dibawahnya ada tas kresek putih diambil oleh NI PUTU SUGIASTINI dipegang ditangan kirinya, setelah itu berangkat kembali ke tempat kost, sampai di jalan Mahendradata di areal parkir terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI di tangkap petugas dengan barang bukti tersebut diatas;

- Bahwa benar terdakwa diajak oleh NI PUTU SUGIASTINI mengambil barang terlarang berupa : tas plastic berisi 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2), 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet (kode B1 s/d B6), 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet (Kode C1 dan C2) tersebut, untuk dibawa ke kost setelah itu di pecah-pecah, ditempel kembali, sesuai orderan;
- Bahwa benar barang berupa :
 - 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15) ;
 - 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23) ;
 - 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5) terdakwa tahu dari NI PUTU SUGIASTINI mendapatkannya barang tersebut dari KADAL dengan cara disuruh mengambil tempelan di jalan By pass Ngurah Rai dibawah pohon dekat Circle K berupa bungkusan kresek, pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekitar jam 20.000 wita, dimana barangnya pecah sendiri oleh NI PUTU SUGIASTINI didalam kamar kost; sedangkan barang berupa :
 - 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15) ;
 - 24 paket plastic klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39

Hal 56 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24) ;

- 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8),
- 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4).

terdakwa tahu dari NI PUTU SUGIASTINI semua barang tersebut di dapatkan dari KADAL dengan cara disuruh mengambil tempelan di jalan Noja Kesiman didalam tong sampah yang ada di pinggir jalan berupa bungkus kertas coklat, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wita dan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa diajak oleh NI PUTU SUGIASTINI memecah sabu tersebut bersama-sama didalam kamar kost, selesai memecah sampai jam 16.00 wita.

- Bahwa benar terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI kerja bersama , dimana bahannya dikasi oleh KADAL untuk diberikan kepada NI PUTU SUGIASTINI dan dipecah bersama-sama di kosan setelah itu ditempel kembali bersama-sama ,semenjak ada masalah/mis komunikasi, akhirnya jalan sendiri sendiri, semenjak bulan Nopember ini, ikut kembali gabung bersama NI PUTU SUGIASTINI untuk memecah atau menempel barangnya bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa hanya ikut membantu NI PUTU SUGIASTINI setelah selesai menimbang dan dimasukan ke plastic klip sesuai takaran, setelah itu terdakwa membungkus atau dimasukan ke pipet berbagai jenis, yang menentukan ukuran atau takaran tersebut adalah NI PUTU SUGIASTINI, sedangkan Exctacy, perplastik ada isi 5 butir;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI melakukan kegiatan, memecah barang terlarang berupa sabu dan Exctacy tersebut , untuk memudahkan menempel saat ada oderan, atau menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tahu KADAL menjual belikan barang terlarang jenis sabu atau Extacy, semenjak kenal lewat telpon , tidak tahu darimana KADAL tahu nomer telpon terdakwa , semenjak kenal itu terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI diajak kerja sama untuk mengambil dan menempel barangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada perjanjian dengan KADAL sebelumnya, tapi terdakwa ikut bersama-sama NI PUTU SUGIASTINI membantu setiap menempel dikasi upah Rp. 50.000,- oleh NI PUTU SUGIASTINI;

Hal 57 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa menguasai. Atau menjadi perantara jual beli kan barang terlarang jenis sabu atau jenis Exctacy yang disita petugas tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 09.00 wita terdakwa sama, selesai memecah barangnya, sekitar jam 16.00 wita NI PUTU SUGIASTINI di kasi tahu oleh AJIK untuk mengambil paket sabu, di jalan Buana Raya sebelahnya pompa bensin ada gang masuk , dibawah batu berupa tas kresek, dan terdakwa ikut diajak oleh NI PUTU SUGIASTINI untuk mengantar mengambil barang yang disuruh oleh AJIK , sehingga terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI berangkat sekiatr jam 17.00 wita dari tempat kost naik sepeda motor menuju ke jalan Buana Raya sambil mencari pompa bensin, setelah ketemu masuk gang , ada tumpukan batu dibawahnya ada tas kresek putih sambil , setelah itu berangkat kembali ketempat kost barangnya terdakwa pegang ditangan kiri sampai di jalan Mahendradata mau mampir untuk membeli Vitamin rambut di areal parkir terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI di tangkap petugas dengan barang bukti yang terdakwa pegang ditangan kiri berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2), 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing- masing berisi 50 butir tablet (kode B1 s/d B6) dan 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet (Kode C1 dan C2), selanjutnya petugas bertanya barang apa itu milik siapa dan terdakwa mengatakan itu adalah sabu danb Exctacy miliknya bersama, yang didapatkan dengan cara mengambil tempelan yang disuruh oleh AJIK, selanjutnya penggeldahan di 4 Selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar , sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018 ditemukan barang-barang berupa :
Didalam laci almari pakaian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15)

Hal 58 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir table, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening.

Dalam almari pakian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas.

Sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)

- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
setelah itu terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI ditanya petugas semua barang tersebut milik siapa, dan terdakwa mengatakan itu adalah sabu milik terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI I, dan petugas bertanya lagi untuk apa sabu dan Exctacy tersebut, dan terdakwa maupun NI PUTU SUGIASTINI mengatakan sabu dan Exctacy tersebut untuk di tempel kembali bersama-sama, dan petuas mengatakan dari mana mendapatkan sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan sabu dan Exctacy tersebut didapatkan dari KADAL dengan cara mengambil tempelan, dan dikasi upah Rp. 50.000,- setiap kali tempel selanjutnya terdakwa bersama NI PUTU SUGIASTINI dibawa petugas ke kantor polisi , selanjutnya semua barang bukti tersebut ditimbang dan di hitung jumlah sesuai dengan berat bersih pada masing-masing kode tersebut diatas;

Hal 59 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang terlarang jenis sabu dan Exctacy sekitar 6 bulan yang lalu, terdakwa memakai sabu awalnya diajak sama teman, setelah sempat membeli beberapa kali hanya paket hemat untuk terdakwa pakai sendiri di tempat kost dan memakai Exctacy di Diskotik, terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu kalau terdakwa perlu, dan terdakwa terakhir memakai sabu dikamar kost bersama NI PUTU SUGIASTINI pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa benar tujuannya terdakwa memakai sabu untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja, bergadang, menghilangkan stress dan terdakwa menggunakan sabu tidak setiap hari, hanya bilamana mana perlu dan terdakwa tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa benar caranya menggunakan sabu yaitu setelah ada barangnya dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya sedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah barangnya sampai habis dan Exctacy dengan cara ditelan dengan air;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa memiliki, membawa, menyimpan menguasai, atau penyalahgunaan barang terlarang narkoba golongan I jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang tahu itu dilarang, tahu dari sekolah, dari selebaran/sepanduk yang ada di jalan-jalan, Televisi atau media massa;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan KADAL dan AJIK hanya lewat telpon sekitar 3 bulan yang lalu, tidak tahu orangnya ciri-ciri orangnya tidak tahu, tinggalnya terdakwa tidak tahu, sedangkan dengan NI PUTU SUGIASTINI terdakwa kenal di pengadilan sekitar 3 bulan yang lalu, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2)
 - 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6)
 - 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2)
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

Hal 60 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15)
- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong
- 1 isolasi bening
- 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkusan plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8) dan 1 buah bong ;
- 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas
- 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
- 2 buah HP Mek Xiami warna hitam dan putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI bersama-sama dengan terdakwa (2) NOVI YANTI berada di dalam kamar lagi memecah sabu bersama-sama, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI dihubungi oleh seseorang yang dikenal bernama Ajik melalui telepon yang menyuruh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI mengambil paketan yang

Hal 61 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi barang yang umum dikenal dengan shabu dengan isi pesan “ Cari pom bensin Bhuana Raya sebelahnya ada GG perumahan masuk kiri jln ada bebatuan bahan ada di batu tsb tebungkus plastic biru double putih tertutup batu”, selanjutnya terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa (2) NOVI YANTI, kemudian sekira jam 17.00 wita mereka terdakwa bersama-sama menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 4046 QQ milik terdakwa (2) NOVI YANTI, sesampainya di tempat tersebut mereka terdakwa mengambil barang sesuai dengan perintah dari AJIK, setelah itu mereka terdakwa kembali ke tempat kost dan barang terlarang tersebut dipegang pada tangan kiri oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, sesampainya di Jalan Mahendradata mereka terdakwa berhenti untuk membeli vitamin rambut, saat berada di areal parkir mereka terdakwa didekati oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Made Meidiana Dwyja, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) dengan disaksikan oleh saksi Umbu Lapu Makaruy ditemukan pada tangan kiri terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI barang berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu, 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 50 butir tablet dan 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama AJIK, selanjutnya sekitar jam 18.30 wita pemeriksaan dilanjutkan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diakui disewa oleh terdakwa (1) NI PUTU SUGIASTINI, dengan disaksikan oleh saksi Franky Cargo ditemukan dalam laci almari pakaian barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

- 15 paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga narkotika jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet ;

Hal 62 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga narkoba jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy masing-masing berisi 5 butir tablet ;
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu;
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening;
- Dalam almari pakaian ditemukan barang berupa : 8 (delapan) paket plastik klip kristal bening yang diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening), 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) tas plastik putih didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bal pipet bening, 1 (satu) bal pipet hijau, dan 1 (satu) korek api gas;

Di kasur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 plastik klip kristal bening yang diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening);
- 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega diduga narkoba jenis MDMA atau yang umum dikenal dengan extasy;
- Setelah itu mereka terdakwa ditanya petugas semua barang tersebut milik siapa, dan mereka terdakwa akui sebagai pemiliknya, kemudian petugas bertanya lagi untuk apa barang terlarang tersebut lalu dijawab oleh mereka terdakwa untuk mereka terdakwa tempel lagi sesuai perintah seseorang yang dikenal bernama AJIK dan KADAL, dan mereka terdakwa memperoleh upah upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah di kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 103 Gram (berat kotor 109 Gram) Kode A1
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 102 Gram (berat kotor 106 Gram) Kode A2
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D1

Hal 63 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 4,48 Gram (berat kotor 5 Gram) Kode D15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,14 Gram (berat kotor 0,31 Gram) Kode G2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode G3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode G4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G5

Hal 64 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,15 Gram (berat kotor 0,32 Gram) Kode G6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode G7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,2 Gram (berat kotor 0,37 Gram) Kode G8
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode G9
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,77 Gram (berat kotor 0,94 Gram) Kode G10
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,76 Gram (berat kotor 0,93 Gram) Kode G11
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G12
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,83 Gram (berat kotor 1 Gram) Kode G13
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,86 Gram (berat kotor 1,03 Gram) Kode G14
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,91 Gram (berat kotor 1,08 Gram) Kode G15
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,9 Gram (berat kotor 1,07 Gram) Kode G16
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G17
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G18
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode G19
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,95 Gram (berat kotor 1,12 Gram) Kode G20
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode G21
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,4 Gram (berat kotor 0,57 Gram) Kode G22
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,38 Gram (berat kotor 0,55 Gram) Kode G23
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,81 Gram (berat kotor 0,98 Gram) Kode G24

Hal 65 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode H1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode H2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,18 Gram (berat kotor 0,35 Gram) Kode H4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,39 Gram (berat kotor 0,56 Gram) Kode I1
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,92 Gram (berat kotor 1,09 Gram) Kode I2
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,78 Gram (berat kotor 0,95 Gram) Kode I3
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,37 Gram (berat kotor 0,54 Gram) Kode I4
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,19 Gram (berat kotor 0,36 Gram) Kode I5
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I6
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I7
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 0,17 Gram (berat kotor 0,34 Gram) Kode I8
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B1
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B2
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B3
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B4
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B5
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir tablet warna hijau logo panda diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 18 Gram (berat kotor 20 Gram) Kode B6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C1

Hal 66 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode C2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E2
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E13
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,38 Gram (berat kotor 1,52 Gram) Kode E14
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,13 Gram (berat kotor 1,27 Gram) Kode E15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F1
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F2

Hal 67 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F3
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F4
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F5
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F6
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F7
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F8
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F9
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F10
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F11
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F12
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F13
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F14
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F15
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F16
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F17
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F18
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F19
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F20
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F21

Hal 68 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F22
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,45 Gram (berat kotor 1,65 Gram) Kode F23
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo omega diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 1,52 Gram (berat kotor 1,38 Gram) Kode H5
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. 6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF berupa tablet warna hijau logo panda, 6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF dan 6261/2018/NF berupa tablet warna hijau logo omega, 6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. 6270/2018/NF dan 6271/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Hal 69 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta terdakwa (1) **NI PUTU SUGIASTINI** dan terdakwa (2) **NOVI YANTI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menuimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar jam 18.30 wita dilanjutkan penggeledahan kamar kost bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada waktu kedua terdakwa **NI PUTU SUGIASTINI** dan **NOVI YANTI** ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - a). 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
 - 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).

Hal 70 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
- b). 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15)
 - 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
 - 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- d) 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8);
- e).1 (satu) tas plastic didalamnya terdapat :1 timbangan elektrik,1 bal plastic klip kosong,1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau,1 korek api gas dan 1 buah bong;
- f). 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ

Hal 71 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). 2 (dua) buah HP Mek Xiom i warna hitam dan putih

- Bahwa benar penggeledahan terhadap mereka terdakwa disaksikan oleh saksi Uumbu Lapu Makaruy dan saksi saksi Franky Cargo ;
- Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Extacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Squire, Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkoba jenis shabu dan Extacy;
- Bahwa benar barang barang yang disita Polisi dari mereka terdakwa, berupa :

a).1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :

- 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2)
- 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet , jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6)
- 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2)

b). 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :

- 15 paket plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
- 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , berat bersih seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15)

Hal 72 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 115 butir tablet be(kode F1 s/d F23)
- 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gam, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram , berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 isolasi bening
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- d).8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram , berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8) dan 1 buah bong
- e). 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas
- f). 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
- g).2 buah HP Mek Xiaomi warna hitam dan putih tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Alat bukti Surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF**

Hal 73 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. **6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF** berupa tablet warna hijau logo panda, **6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF** dan **6261/2018/NF** berupa tablet warna hijau logo omega, **6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF** berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. **6270/2018/NF** dan **6271/2018/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu mereka terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar telah membawa 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
 - 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
 - 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
 - 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih

Hal 74 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2, Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018, didalam laci almari pakian ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)
 - 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15)
 - 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
 - 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening

Dalam almari pakaian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 (satu) tas plastic didalamnya terdapat : 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas dan 1 buah bong di atas kasur tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :

- 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
- 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)

Hal 75 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka terdakwa mengakui barang-barang tersebut mereka terdakwa yang menyimpan dan menguasai tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu mereka terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata selatan di areal parkir Mahendradata Square , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah disita berupa : 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat : 2 plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram(kode A1) dan 102 gram (kode A2) 6 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing- masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6), 2 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2), 1 unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ, dan 2 buah HP Mek Xiami warna hitam dan putih, selanjutnya dalam penggeledahan di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar , sekitar jam 18.30 wita pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018 ditemukan barang-barang berupa :
 - Didalam laci almari pakian ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :15 paket plastik klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15), 14 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy berisi 4 butir tablet (kode E15), 23 plastik klip berisi tablet warna merah logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23), 24 paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81

Hal 76 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24), 1 buah bong dan 1 isolasi bening.
- Dalam almari pakaian ditemukan berupa : 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) dalam bungkus plastic permen masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8), 1 buah bong dan 1 (satu) tas plastic putih didalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, dan 1 korek api gas.
 - Sedangkan 1 (satu) tas warna hijau yang ditemukan petugas dikasur didalamnya terdapat : 4 plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4) dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- Bahwa benar yang menaruh dan menyimpan semua barang-barang tersebut di dalam almari pakaian didalam kamar kost di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah mereka terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 15.30 wita;
- Bahwa benar pengeledahan terhadap mereka terdakwa disaksikan oleh saksi Umbu Lapu Makaruy dan saksi saksi Franky Cargo.

Alat bukti Surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. **6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF** berupa tablet warna hijau logo panda, **6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF** dan **6261/2018/NF** berupa tablet warna hijau logo omega, **6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF** berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor

Hal 77 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. **6270/2018/NF** dan **6271/2018/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar jam 18.30 wita dilanjutkan penggeledahan kamar kost bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar pada waktu kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI ditangkap barang-barang yang diamankan berupa :
 - a). 1 (satu) tas plastik warna biru didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih masing-masing 103 gram (kode A1) dan 102 gram (kode A2).
 - 6 (enam) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Panda diduga extasy masing-masing berisi 50 butir tablet, jumlah seluruhnya 300 butir tablet (kode B1 s/d B6).
 - 2 (dua) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet , jumlah seluruhnya 10 butir tablet (Kode C1 dan C2).
 - b).1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) plastic klip masing-masing berisi 4,48 gram Kristal bening diduga shabu, berat bersih seluruhnya 67,20 gram (kode D1 s/d D15)

Hal 78 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip berisi tablet warna hijau logo Omega diduga extasy masing-masing berisi 5 butir tablet, jumlah seluruhnya 70 butir tablet (kode E1 s/d E14) dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 tablet warna hijau logo Omega diduga extasy (kode E15)
- 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi 5 butir tablet warna merah logo Omega diduga extasy, jumlah seluruhnya 115 butir tablet (kode F1 s/d F23)
- 24 (dua puluh empat) paket plastik klip (8 paket dalam pipet warna hijau dan 16 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,18 gram, 0,14 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, 0,15 gram, 0,18 gram, 0,2 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,38 gram, 0,83 gram, 0,86 gram, 0,91 gram, 0,9 gram, 0,95 gram, 0,92 gram, 0,92 gram, 0,95 gram, 0,39 gram, 0,4 gram, 0,38 gram, dan 0,81 gram, berat seluruhnya 13,30 gram (kode G1 s/d G24)
- 1 buah bong dan 1 buah isolasi bening
- c). 1 (satu) tas warna hijau didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) plastik klip (3 paket dalam pipet warna hijau dan 1 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,17 gram, 0,19 gram, 0,18 gram, dan 0,18 gram, berat seluruhnya 0,72 gram (kode H1 s/d H4)
 - 1 plastik klip berisi 5 butir tablet warna hijau logo Omega (kode H5)
- e) 8 (delapan) paket plastic klip (4 paket dalam pipet warna hijau dan 4 paket dalam pipet bening) masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,39 gram, 0,92 gram, 0,78 gram, 0,37 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, dan 0,17 gram, berat seluruhnya 3,16 gram (kode I1 s/d I8);
- e).1 (satu) tas plastic didalamnya terdapat :1 timbangan elektrik, 1 bal plastic klip kosong, 1 bal pipet bening, 1 bal pipet hijau, 1 korek api gas dan 1 buah bong;
- f). 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol. DK 4046 QQ
- g). 2 (dua) buah HP Mek Xiomi warna hitam dan putih
- Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 53 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 289,38 gram dan 47 paket Extacy dengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tersebut.

Hal 79 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengeledahan terhadap mereka terdakwa disaksikan oleh saksi Umbu Lapu Makaruy dan saksi saksi Franky Cargo ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 1408/ NNF / 2018 tanggal 5 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **6170/2018/NF, 6171/2018/NF, 6180/2018/NF s/d 6194/2018/NF, 6233/2018/NF s/d 6260/2018/NF, 6262/2018/NF s/d 6269/2018/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. **6172/2008/NF s/d 6179/2018/NF** berupa tablet warna hijau logo panda, **6195/2018/NF s/d 6209/2018/NF** dan **6261/2018/NF** berupa tablet warna hijau logo omega, **6210/2018/NF s/d 6232/2018/NF** berupa tablet warna merah logo omega seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. **6270/2018/NF** dan **6271/2018/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi ;

Ad.5. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasakarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yakni NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI pada Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Squire , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar jam 18.30 wita dilanjutkan pengeledahan kamar kost bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Hal 80 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat bukti keterangan mereka terdakwa :

Bahwa benar kedua terdakwa yakni NI PUTU SUGIASTINI dan NOVI YANTI pada Senin tanggal 3 Desember 2018, pukul 18.00 wita , bertempat di Jln. Mahendradata Selatan di areal parkir Mahendradata Square , Br Jabe Pura , Ds/Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sekitar jam 18.30 wita dilanjutkan penggeledahan kamar kost bertempat di Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 4, Kamar No. 2 , Br. Ambengan, Ds/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

3. Alat bukti Petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket berupa plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 45,88 gram brutto atau 41,58 gram netto (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebesar **1,65** dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebanyak 39,93 gram);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) bungkus pipet warna putih.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO.

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 81 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka membrantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NI PUTU SUGIASTINI dan Terdakwa 2. NOVI YANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap . NI PUTU SUGIASTINI dan Terdakwa 2. NOVI YANTI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal 82 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasehat Hukum, dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Hal 83 dari hal 84 Putusan Nomor :308/Pid.Sus/2019/PN Dps.